

**KONSEP KEPERAWANAN DALAM KASUS PEMBATALAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FEMINISME**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

NADA PUTRI ROHANA, S.H

17203010071

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

**KONSEP KEPERAWANAN DALAM KASUS PEMBATALAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FEMINISME**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NADA PUTRI ROHANA, S.H.

17203010071

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Keperawanan pada umumnya di Indonesia yaitu selaput darahnya atau *hymen* masih utuh/adanya darah perawan. Konsep keperawanan dijadikan menjadi alasan penipuan dan *syiqaq* (percekcokan/perselisihan) sehingga muncul stigma sebagai alasan-alasan untuk melakukan pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan atau *fasakh* disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Kajian ini ditujukan untuk meluruskan stigma mengenai konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan antara perspektif hukum Islam dan perspektif feminisme.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian dengan deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan *content analysis*.

Penelitian ini menunjukkan: Menurut hukum Islam keperawanan adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan badan baik secara haram (*zina*) maupun secara halal (menikah) maka perempuan ini disebut perawan. Seseorang dianggap tidak perawan jika telah melakukan hubungan badan diluar nikah. Sementara menurut feminisme keperawanan adalah wilayah privasi, namun perawan masih dilihat dari keutuhan selaput dara atau *hymen* dan belum pernah melakukan hubungan badan, karna itu seseorang yang hymennya robek baik karena alasan medis maupun telah melakukan hubungan badan tidak dapat dianggap sebagai perempuan yang tidak perawan. Maka perspektif hukum Islam dan feminisme memandang konsep keperawanan adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan badan atau memiliki selaput dara yang masih utuh sebelum adanya pernikahan.

Konsep keperawanan antara dua sistem hukum atau pandangan ini akan berimplikasi kepada pandangan ketidakperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan.

Menurut hukum Islam pembatalan pernikahan bisa dilakukan karna tidak perawan jika wanita tersebut tidak berterus terang bahwa sebelum pernikahan pernah melakukan zina atau bercerita tentang kejadian hilangnya perawan dengan unsur medis dan tidak adanya kerelaan serta keridhaan laki-laki untuk melanjutkan pernikahan, sementara menurut feminisme meskipun mengakui konsep keperawanan namun tidak mengakui ketentuan pembatalan pernikahan dengan alasan ketidakperawanan baik dalam kondisi wanita tersebut telah melakukan hubungan *sexual* apalagi dalam kondisi hilangnya perawan dengan alasan kecelakaan, jatuh, menstruasi yang menyebabkan robeknya *hymen* karna bagi feminisme itu adalah hak untuk perempuan dalam menyerahkan keperawanan dan hak perempuan untuk menikah dengannya dan dia punya hak untuk tidak mengatakan kepada suaminya tentang masalahnya.

Kata Kunci : Keperawanan, Hukum Islam, feminisme , pembatalan pernikahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Nada Putri Rohana, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Nada Putri Rohana, S.H
NIM : 17203010071
Judul : "Konsep Keperawanan Dalam Kasus Pembatalan
Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Feminisme"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2019 M.
23 Ramadhan 1440 H.
Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-513/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KEPERAWANAN DALAM KASUS PEMBATALAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FEMINISME

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADA PUTRI ROHANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010071
Telah ditujikan pada : Senin, 09 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790108 200501 2 003

Yogyakarta, 09 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
Yogyakarta



Prof. Dr. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nada Putri Rohana, S.H
NIM : 17203010071
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2019

Saya yang menyatakan,



Nada Putri Rohana, S.H
NIM. 17203010071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Terus mendengar dan terus belajar,
Mintalah nasehat dan terimalah kritik yang membangun.
Rendahkan hati, jangan pernah merasa pintar !
Belajar lagi, belajar terus, belajar sampai nafas terhenti.
Jadilah hebat, jangan lemah, harus tahan dengan lelahnya belajar karena
jangan sampai merasakan perihnya kebodohan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*SALAM SAYANG DAN CINTA DARI PUTRIMU
TERUNTUK AYAH DAN UMMI
DAN SELURUH KELUARGA
YANG TERCINTA.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	y	ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis i

_____ fathah ditulis a

_____ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis \bar{a}
إستحسان ditulis *Istih}sān*
2. Fath}ah} + ya' mati ditulis \bar{a}
أنشى ditulis *Uns\ā*
3. Kasrah + yā' mati ditulis \bar{i}
العلواني ditulis *al-'Ālwānī*
4. D}ammah + wāwu mati ditulis $u>$
علوم ditulis *'Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

1. Fath}ah} + ya' mati ditulis *ai*
غيرهم ditulis *Ghairihim*
2. Fath}ah} + wāwu ditulis *au*
قول ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أأعدت ditulis *u'iddat*

ditulis *la'in*

الآن syakartum

شكرتم

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أأهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أأهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، وأرسل رسوله بالهدى ودين
الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله واصحبه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* , yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat, dan ummat Islam seluruhnya.

Tesis dengan judul “**Konsep Keperawanan Dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme**”, Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa program Magister Hukum dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Hukum Islam dan Dr. Faturrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab memberikan kritik dan masukannya, serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Atas setiap ilmu yang dibagikan dalam setiap mata kuliah yang diampu, penulis mengucapkan terimakasih.
5. Bapak Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya yang telah membekali penulis sejak semester awal hingga akhir

semoga ilmu yang diberikan *barakah* dan menjadi amalan, serta karyawan Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi yang terbaik kepada penulis.

7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Muhammad Hanafi Tanjung serta ibunda tersayang Rosanna Pane yang telah menyanyangi, mengasahi, dan mendidik sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, bekerja keras untuk menyekolahkan dan membesarkan penulis dengan baik semoga Allah memberkahi mereka, terimakasih telah memberikan pengertian dan memahami penulis atas sikap dan kesibukan untuk perkuliahan dan penyusunan tesis ini, serta memohon kemaafan yang sebesar-besarnya atas perilaku yang penulis telah buat sengaja maupun tidak sengaja, sesungguhnya tesis dan gelar ini penulis serahkan kepada mereka untuk membuat mereka bangga, mereka adalah orang tua terbaik yang penulis miliki.
8. Kepada saudaraku, adikku Muhammad Iqbal Tanjung dan Nurul Balqis Tanjung yang selalu membawa keceriaan, dan dukungan serta do'a untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Keluarga Besar, Nenek terhebat yang selalu menghibur penulis, kepada kerabat saya Tulang dan

Nantulang yang selalu menyemangati penulis, kepada keluarga lainnya yang mendo'akan penulis, serta kepada Abdul Ajis Harahap, dan seluruh sahabat penulis yang membantu dan memotivasi penulis, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan. Kepada seluruh informan penulis yang telah memberi ijin dan bantuan untuk penulisan tesis ini.

10. Untuk teman dan sahabat ku seperjuangan Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2017, (Muhammad Dzakiyul Hikam, Aisyatul Azizah, M. Hendriyanto, Ala Restika, Ijai Abdul Kodir Ghani, Mujiyono, Avizah Saus, Quoies Hassan Karyono, Mariatul Maghfiroh, Nike Rosdiyanti, Kenji Hartama, Irwan, Muhammad Arif Indra Mabruri, Mohammad Fa'iz, Fitri Nur Mala Sari, Muhammad Masngudi, Muhammad Thoriq, M.Arsad, Hunaifi, Nur Indah Fitriana, Alik Rizal AlFarisy dan Ahmad Nasrul Ulum) , teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kakanda-adinda Magister Hukum Islam, serta seluruhnya yang telah memberikan pengalaman-pengalaman yang berarti buat penulis, penulis menyanyangi kalian semua dan tetap semangat untuk menggapai impian dan cita-cita.

11. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah merahmati kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan tesis ini. Semoga penelitian ini memberi manfaat kepada kita semua.

Yogyakarta, 24 September 2019

NADA PUTRI ROHANA, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II KAJIAN HUKUM ISLAM DAN FEMINISME

A. Kajian Perspektif Hukum Islam	26
1. Pengertian Hukum Islam.....	26
2. Landasan Hukum Islam	31
3. Tujuan dan Fungsi Hukum Islam.....	33
B. Kajian Perspektif Feminisme	37
1. Pengertian Feminisme.....	37
2. Teori Feminisme	41
3. Tujuan dan Fungsi Feminisme	50

BAB III KONSEP KEPERAWANAN DAN PEMBATALAN PERNIKAHAN

A. Konsep Keperawatan Dalam Pernikahan...54	
1. Pengertian Keperawatan	54

2. Konsep-Konsep Keperawanan	57
3. Ciri-Ciri Keperawanan.....	60
4. Penyebab Hilangnya Keperawanan	61
B. Pembatalan Pernikahan	63
1. Pengertian Pembatalan Pernikahan	63
2. Aturan Hukum Pembatalan Pernikahan ...	68
3. Sebab dan Akibat Pembatalan	73

BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN FEMINISME MENGENAI KONSEP KEPERAWANAN DALAM KASUS PEMBATALAN PERNIKAHAN

A. Analisis Konsep Keperawanan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme.....	79
B. Analisis Konsep Keperawanan Sebagai Alasan Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Feminisme.....	110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran-Saran	125

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga arti akad *nikah*. Pernikahan adalah konsep yang luas selain menghalalkan yang *haram* dengan jalan *ijab* dan *qabul*.¹

Pernikahan juga sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa *halal*-nya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, serta tolong menolong dan menimbulkan hak dan kewajiban.² Adapun manusia sebagai makhluk biologis yang membutuhkan penyaluran hasrat bathinnya sebagaimana hak dan kewajiban dalam pernikahan yaitu memenuhi nafkah lahir dan nafkah bathin.

Tujuan pernikahan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, dengan perkawinan maka manusia dapat menyalurkan hasrat biologisnya. Pada awal mula pernikahan sejak *ijab-qabul*, maka akan ada aktivitas

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.Ke-5, hlm. 8.

² Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), hlm. 19.

hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang dalam pandangan umum sering disebut dengan “*Malam Pertama*” atau “*Bulan Madu*”. Malam pertama sebenarnya lebih identik dengan saat terjadinya senggama yang pertama kali.

Pada malam pertama inilah muncul *statement* jika seorang perempuan disebut perawan adalah yang pada saat malam pertama atau pada saat berhubungan suami-istri untuk pertama kali adanya pendarahan (darah perawan). Dalam pernikahan ada nilai yang dilekatkan kepada perempuan terkait keperawanan atau idealisasi tentang selaput dara. Sehingga dengan padangan seperti ini menjadi stigma bagi sebuah pernikahan khususnya perempuan ketika tidak dapat membuktikan adanya darah perawan ketika berhubungan pertama kali. Akibatnya adalah perempuan atau istri tersebut akan diceraikan dan dipulangkan kepada keluarga dan akan terjadi pembatalan pernikahan.

Keperawanan dalam kenyataannya memiliki berbagai konsep yakni pada umumnya di Indonesia konsep perempuan perawanan yaitu selaput darahnya masih utuh dan belum sobek ketika berhubungan pertama kali sebagai suami istri, konsep lain mengatakan bahwa seorang perempuan dianggap masih perawan apabila belum memiliki buku nikah dan belum pernah melakukan ikatan pernikahan, dan konsep yang mengatakan bahwa perempuan yang perawan yakni sudah melakukan pernikahan, sudah berhubungan badan

dengan suami tetapi belum pernah melahirkan dan hamil. Berbagai konsep diatas sering menjadi stigma sebagai alasan-alasan untuk melakukan pembatalan pernikahan.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembatalan pernikahan Pasal 72 ayat (2) :

“ Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.⁴

Serta perceraian pada Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Putusnya Perkawinan terdiri dari beberapa pasal, terutama pada pasal 116 ayat (f):

“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁵

Menurut ketentuan pasal ini, jika suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak mungkin rukun kembali, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan cerai. Perselisihan dan pertengkaran yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun dalam ilmu hukum disebut *Onheerbare Twesspalt*. Perselisihan dan pertengkaran ini sebagai dasar mengajukan cerai bukan hanya dikenal

³ Wawancara dengan Bapak Rojudin, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Pada tanggal 28 Januari 2019.

⁴ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Bab XI, Pasal 72 ayat (2).

⁵ *Ibid*, Pasal 116 ayat (f)

dalam UU Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, pada hukum adat pun perceraian bisa timbul karena terjadi penganiayaan oleh suami terhadap isteri, pencederaan yang tak putus-putus dan tak mungkin diperbaiki lagi, cacat badan dan penyakit yang tidak sembuh, serta rasa benci antara suami istri.⁶

Pembatalan pernikahan atau *fasakh* disebabkan oleh, pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. Dan kedua disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.⁷ Dikabulkannya pembatalan pernikahan dengan alasan ini merupakan hal yang sifatnya relatif dan bersifat non indikator atau tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan petunjuk (*pasal karet*) karena tidak memiliki tolak ukur yang berlaku, sehingga cenderung mudah untuk diajukan di depan persidangan. Selain itu pada prinsipnya Islam melarang perceraian serta tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

⁶ Hukum Online, "Bahasa Hukum: Onheerbare Tweespart dalam Doktrin dan Yurisprudensi," <http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t4f7ab5bef40e2/ionheerbare-tweespart-i-dalamdoktrindan-yurisprudensi.html> , akses 3 April 2019.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai dan sejahtera dan bahagia.⁹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁰

Kajian ini ditujukan untuk meluruskan stigma mengenai konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan tersebut dengan komprehensif¹¹ antara perspektif hukum Islam dan perspektif feminisme. Hukum Islam memandang masalah dari sudut legal formal,¹² dalam bidang pemikiran hukum Islam dapat dibagi menjadi empat jenis: kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama,

⁸ *Ibid*, Pasal 1.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 12.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 3.

¹¹ Kom.pre.hen.sif/ kompréhensif/a 1 bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; 2 luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi); 3 mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. <https://kbbi.we.id/komprehensif.html>

¹² Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 113.

peraturan perundang-undangan di negeri-negeri Muslim dan fatwa-fatwa ulama. Dalam Islam pernikahan merupakan suatu ikatan yang harus diupayakan terjalin utuh. Bahwa pernikahan berarti telah membuat suatu ikatan yang sangat kuat dan suci yaitu *mīṣāqān Galīzān*.

Feminisme sendiri merupakan suatu gerakan yang menyuarakan dan mengupayakan keadilan dan kesetaraan dalam gender. Feminisme memiliki aliran-aliran serta teori yang berbeda namun tujuannya sama yakni menghapuskan sistem patriarki untuk mencapai kesetaraan gender.¹³ Dalam hal ini feminisme aliran radikal mengemukakan kekecewaannya pada paham patriarki yang menjadikan wanita sebagai objek dalam hubungan seksualitas, keinginan untuk menyetarakan gender dalam sebuah hubungan diperkuat dengan pemikiran aliran ini untuk tidak menjadikan sebuah hubungan hanya dalam cakupan objek maupun subjek. Fokus terhadap tubuh dalam aliran ini, yakni fokus terhadap tubuh berkaitan dengan pertimbangan ulang terhadap hubungan antara seks dan gender.¹⁴

Berdasarkan hukum Islam dan feminisme dalam memandang pernikahan tersebut haruskah seorang perempuan membuktikan dengan adanya pendarahan saat

¹³ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 64.

¹⁴ Jackson, Stevi, dan Jackie Jones, *Teori-Teori Feminis Kontemporer*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 136.

berhubungan suami istri dan apakah masalah keperawanan dapat dijadikan alasan dalam kasus pembatalan pernikahan. Pemilihan kedua perspektif ini bertujuan agar hasil penelitian yang digunakan tidak mengedepankan kepentingan individu tanpa memandang nilai-nilai dalam agama dan masyarakat, penelitian dilakukan untuk saling menguatkan untuk meluruskan stigma dalam memandang keperawanan. Berdasarkan dari problematika yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Konsep Keperawanan Dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Feminisme*”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keperawanan dalam pernikahan perspektif hukum Islam dan feminisme?
2. Apakah konsep keperawanan dapat menjadi alasan untuk pembatalan pernikahan menurut perspektif hukum Islam dan feminisme ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk menjelaskan mengenai konsep keperawanan dalam perkawinan dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan feminisme.
- b. Untuk menjelaskan konsep keperawanan apakah dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan feminisme.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan untuk ilmu pengetahuan (teoritis)

Kegunaan keilmuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran keilmuan yang lebih luas serta untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan, memahami konsep keperawanan dalam kedudukannya didalam keberlangsungan pernikahan, dan mengetahui perspektif hukum Islam dan feminisme.

- b. Kegunaan untuk masyarakat (praktis)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pemikiran dan kajian serta memberi gambaran yang jelas tentang konsep keperawanan secara ilmiah dengan konsep keperawanan secara hukum dalam masyarakat agar

dapat membantu meminimalisir terjadinya pembatalan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Penulis menemukan literatur untuk melengkapi penelitian ini, sebagai kajian-kajian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian. Berikut yang menjadi telaah pustaka pada penelitian ini ialah:

Dalam penelitian studi putusan oleh Andhika Bintara Nugroho, menyebutkan bahwa perceraian yang disebabkan alasan ketidakperawanan, dalam hukum Islam tidak diatur secara detail. Hasil penelitian tersebut menyebutkan ketidakperawanan dapat dijadikan alasan perceraian karena yang diterapkan hakim adalah ketidakperawanan tersebut menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga telah memenuhi syarat dalam pasal 19 f PP No.9/1975 dan pasal 116 KHI serta pertimbangan hakim untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.¹⁵

Studi analisis yang dilakukan oleh Miftahul Jannah hampir sama dengan penelitian Andhika , dalam penelitian Miftahul menyebutkan bahwa terkait dalam fikih, tidak disebutkan alasan perceraian karena tidak perawan. Namun

¹⁵ Andhika Bintara Nugroho, Ketidakperawanan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Perkara No. 147/Pdt.G/2006/Pa.Smn), *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

faktanya, perceraian dapat dilakukan akibat *syiqaq* karena seorang perempuan tidak perawan. Adapun penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim yaitu merujuk pada dua ketentuan, yaitu hukum Islam dan hukum positif.¹⁶

Adapun dari sudut feminisme kajian yang dilakukan oleh Ery Agus Kurnianto, secara umum menyebutkan dalam penelitian ini terkait konstruksi budaya patriarki, keperawanan adalah simbol dari kepribadian seorang perempuan. Dengan melihat pandangan keperawanan empat tokoh perempuan yang terdapat dalam novel Sanie B. Kuncoro. Hasil penelitiannya bahwa keperawanan dianggap sebagai harga diri perempuan yang tidak dapat dinilai secara materi berapa pun jumlahnya. Keperawanan adalah harta perempuan yang dibawanya sejak lahir. Oleh karena itu, seorang perempuan berhak untuk memberikannya kepada siapa pun yang ia pilih tanpa adanya interferensi dari konstruksi budaya patriarki.¹⁷

¹⁶ Miftahul Jannah, Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir), *Skripsi* tidak diterbitkan, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

¹⁷ Ery Agus Kurnianto, "Pandangan Empat Tokoh Perempuan Terhadap Virginitas Dalam Novel Garis Perempuan Karya Sanie B.

Studi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Amelia Haryanti, menyebutkan dalam penelitian ini secara umum membahas proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai status istri. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1098/Pdt.G/ 2011/ PA. Mks dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin.¹⁸

Secara psikologi, Ani Putri Wahyuni, dalam penelitiannya mendiskripsikan lebih dalam mengenai kecemasan yang dialami oleh wanita yang sudah tidak perawan dalam menghadapi calon suami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan kecemasan ialah perasaan berdosa karena telah berhubungan seksual sebelumnya, kekhawatiran apabila calon suami mengetahui

Kuncoro: Perspektif Feminis Radikal,” Jurnal Kandai, Semarang: Balai Bahasa Jawa Tengah, Vol. 13, No. 2, November, 2017.

¹⁸ Amelia Haryanti, “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Pamulang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Vol. 4, No. 2, September, 2017.

tentang ketidak perawanannya serta akan mempermalukan keluarga.¹⁹

Kajian pendidikan reproduksi atau kesehatan yang dilakukan oleh Dewa Ayu Putu Mariana Kencanawati dan Zahroh Shaluhiah, menyebutkan terkait mitos mengenai seksualitas yang sebagian besar adalah keliru dan banyak diyakini remaja. Hal ini mengakibatkan remaja mencari sumber informasi seks pada media salah satunya adalah melalui majalah. Majalah GADIS merupakan majalah remaja putri pertama dan memiliki pembaca yang banyak. Hasil penelitiannya menyebutkan majalah GADIS telah memuat beberapa mitos keliru mengenai seks dan memberikan penjelasan secara singkat, namun berdasarkan triangulasi ternyata pembaca GADIS masih meyakini mitos tersebut sebagai sebuah kebenaran.²⁰

Kajian mengenai syarat pernikahan yang dilakukan oleh Khoirul Amin, dalam penelitiannya mengkaji terkait persyaratan pengarsipan sebelum menikah sudah sering dijumpai, tetapi persyaratan pengarsipan keperawanan yang diajukan oleh suami belum lazim. Jadi akan mencoba menilai

¹⁹ Ani Putri Wahyuni, Kecemasan Pada Wanita Yang Sudah Tidak Perawan Dalam Menghadapi Calon Suami, *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

²⁰ Dewa Ayu Putu Mariana Kencanawati dan Zahroh Shaluhiah, "Mitos Seks dan Keperawanan dalam Majalah GADIS Periode Tahun 2006-2012," *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Semarang: Poltekkes Kemenkes Kupang dan Magister Promosi Kesehatan, Universitas Diponegoro Vol. 8, No. 1, 2013.

dari perspektif *masalah* terkait hak-hak *khiyar* yang diperoleh seorang suami ketika ditemukan bahwa istrinya tidak memiliki keperawan lagi. Hasil tersebut menyebutkan pengajuan syarat memiliki akibat hukum munculnya *khiyar*. Sebab meskipun tanpa mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa tidak perawan adalah aib, mayoritas empat madzhab sudah banyak yang menyatakan keabsahan syarat tersebut. Namun meskipun demikian, menilik dari segi *mafsadah* dan *mashlahat* yang secara kualitas bisa dikatakan lebih unggul dengan adanya tendensi konsepsi tentang *ta'arud*, sedikit banyak hal itu dapat memberikan batas dalam tataran parktisnya. Belum lagi bila dikaitkan dengan aspek psikologis yang di derita oleh pihak istri dan tentunya keluarga bila nantinya benar-benar hak perceraian yang dipilih.²¹

Kajian perbandingan dengan menelisik Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh M. Soaleh J, menyebutkan hal ini terkait tes keperawanan pada perempuan sempat mencuat dikalangan masyarakat yang membuat resah para perempuan. Tes tersebut dilakukan demi tercapainya suatu tujuan tanpa memperhatikan hak-hak fundamental seorang perempuan. Keberadaan tes keperawanan menjadi sesuatu yang

²¹ Khoirul Amin, "Tinjaun Masalah Atas Hak Khiyar Terkait Syarat Keperawanan," Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Jombang: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Bani Fattah (Iaibafa), Tafaqquh; Vol. 3, No. 1, Juni, 2015.

merendahkan martabat serta merupakan sebuah kekerasan dan diskriminasi bagi seorang perempuan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa hal ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia bagi perempuan yang menjalani tes tersebut. Dalam pasal 7 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik serta dalam pasal 16 Konvensi menentang penyiksaan yang dijelaskan bahwa larangan untuk melakukan kekejaman, tindakan tidak manusiawi, serta merendahkan martabat seseorang. Hal-hal yang menyangkut tentang hak-hak perempuan terkhusus pada hak reproduksinya perlu dilindungi dan dihormati tanpa memandang perbedaan kelompok, ras, agama, dan lain-lain.²²

Kajian lapangan yang dilakukan oleh Sartika U. O. Sirait, F. J. O Pelealu, Dan Sulaemana Engkeng, Di SMA Negeri 9 menjelaskan dalam penelitian ini bahwa meninjau masalah yang berkembang mengenai mitos keperawanan yang tidak benar dikalangan remaja serta untuk mengetahui hubungan antara mitos keperawanan dengan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja Di SMA Negeri 9 Manado. Hasil penelitian menyebutkan didapati bahwa 51,5 % responden memiliki mitos keperawanan baik dan 55,7 % memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi remaja yang

²² M. Soaleh J, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut Ham Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan), *Skripsi* tidak diterbitkan, Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, 2017.

baik. Terdapat hubungan mitos keperawanan dengan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (*p value* 0,025).²³

Kajian Mahrunnisa dalam sebuah penelitian membahas tentang pentingnya memilih calon istri dengan melihat status keperawanan seorang perempuan dengan mengingat bahwa keperawanan merupakan sebuah mahkota bagi kaum perempuan yang hanya bisa mereka berikan kepada pasangannya yang telah memiliki status resmi dalam hal ini ikatan pernikahan. Hasil penelitiannya menyebutkan menurut medis, keperawanan seorang perempuan bisa dilihat berdasarkan selaput dara meskipun pemahaman banyak orang mengenai selaput dara cenderung berbau mitos daripada faktanya, menurut agama Islam sangat menganjurkan agar para wanita menjaga kehormatan mereka, dan selanjutnya menurut masyarakat memahami virginitas bagi seorang perempuan.²⁴

Kajian ini menekankan pada pandangan hukum Islam dan feminisme mengenai konsep keperawanan dalam pernikahan, bersifat komparatif. Artinya hukum Islam

²³ Sartika U. O. Sirait, F. J. O Pelealu, dan Sulaemana Engkeng, Hubungan Antara Mitos Keperawanan dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 9 Manado Relationship between the Myth of Virginitas with Adolescent Reproductive Health Knowledge, *Jurnal*, Bidang Minat Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, 2013.

²⁴ Mahrunnisa, Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria Dalam Memilih Calon Istri (Studi Analisis Terhadap Masyarakat Tegal Rotan Kelurahan Sawah Baru, tanggerang Selatan), *Skripsi* tidak diterbitkan, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum, 2010.

dipandang dalam konteks moralitas, adapun feminisme sebagai gerakan perempuan atas diskriminasi fisik dalam pernikahan. Dan menganalisis apakah konsep keperawan dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perspektif hukum Islam dan feminisme untuk membantah konsep keperawanan tersebut sebagai upaya mencegah pembatalan pernikahan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam hal ini penulis memakai kerangka teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan didasarkan oleh wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam. Bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh. Hukum Islam mengacu terhadap pandangan hukum yang bersifat teleologis, artinya hukum yang diciptakan karena mempunyai maksud dan tujuan terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat.²⁵

Syari'ah Islam merupakan kode hukum sekaligus kode moral. Hukum Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia berasal dari otoritas kehendak Allah.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12.

Ketentuan ini menjadikan garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas sebagaimana pada umumnya. Kepentingan dan signifikansi semacam inilah yang melekat dengan keputusan ulama (*fatwa*). Hukum Islam juga memiliki kekuatan untuk mengatur persoalan yang mencakup persoalan hidup manusia dalam hal keyakinan, ibadah, ritual dan hukum²⁶.

Penelitian ini diharapkan dengan memakai teori hukum Islam dapat menjawab mengenai konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan sebagai kerangka teori hukum untuk menganalisis konsep tersebut dengan hukum Islam selayaknya dapat disesuaikan dengan bahan hukumnya.

2. Teori Feminisme

Teori-teori feminis sangatlah beragam, dan telah berubah secara dramatis sejak awal kemunculannya. Teori-teori tersebut mempunyai kesamaan dalam fokus mengenai penindasan terhadap wanita di dalam masyarakat. Namun teori-teori itu berbeda dalam defenisi tentang penyebab-penyebab penindasan wanita itu, serta cara-cara pemecahan yang ditawarkannya bagi perubahan sosial atau individual. Kerangka teori feminis yang penulis akan gunakan adalah sebagai berikut :

²⁶ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Na'im; Epistemoogi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.92.

a. Teori Feminisme Liberal

Teori feminisme liberal dalam teorinya mengasumsikan apabila seorang wanita diberi akses yang sama untuk bersaing, mereka akan berhasil. Kaum feminisme liberal sangat khusus mengabaikan suatu analisis yang sistematis mengenai faktor-faktor struktural, dan menganggap bahwa rintangan-rintangan sosial dapat diatasi oleh usaha individual dan campur tangan pemerintah. Mereka juga mengabaikan cara-cara bagaimana diskriminasi sosial dan institusional bisa mempengaruhi pilihan-pilihan individual, sehingga menciptakan pola ketidakadilan.²⁷

b. Teori feminisme radikal

Teori feminisme radikal memiliki berbagai perspektif yang dalam gambarannya bahwa wanita ditindas oleh sistem-sistem sosial patriarkis, yakni penindasan-penindasan yang paling mendasar. Penindasan berganda seperti rasisme, eksploitasi jasmaniah, heterosisme, dan kelas-isme. Terjadi secara signifikan dalam hubungannya dengan penindasan patriarkis. Agar wanita terbebas dari penindasan perlu mengubah masyarakat yang berstruktur patriarkis.²⁸

²⁷ Jane C Ollenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita (A Sociology Of Women)*, Penerjemah: Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) Cet. Ke-2, hlm. 21.

²⁸ *Ibid*, hlm. 27.

c. Teori Feminisme Marxis

Teori feminisme marxis memiliki anggapan bahwa kapitalisme atau penindasan kelas merupakan penindasan utama. Penindasan kelas khususnya dikaitkan dengan cara kapitalisme menguasai wanita dalam kedudukan-kedudukan yang direndahkan.²⁹

d. Teori Feminisme Sosialis

Teori feminisme sosialis dalam pandangannya bahwa baik patriarki maupun kelas dianggap merupakan penindasan utama. Suatu bentuk penindasan tidaklah mencontohkan bentuk penindasan lain sebelumnya. Feminisme ini meliputi pemusatan dan pengarahannya kembali, oleh feminisme terhadap pendekatan historis Marxian untuk memahami struktur penindasan wanita, terutama dalam kaitannya dengan struktur jenis kelamin, keluarga, dan hierarki pembagian kerja seksual.³⁰

e. Teori Feminisme Kultural

Teori feminisme kultural, fokusnya adalah pandangan bahwa feminitas merupakan bentuk perilaku manusia yang paling diperlukan. Untuk menoleh pandangan ideal melalui maskulinitas, dan cap-cap yang diberikan pada feminitas oleh dunia patriarkis, kaum feminis kultural

²⁹ *Ibid*, hlm. 25

³⁰ *Ibid*, hlm. 29.

mendefinisikan kembali feminis dalam suatu kerangka positif.³¹

f. Teori Feminisme Modern

Feminisme pernah menjadi gerakan yang menyatukan perempuan; itu memberdayakan mereka untuk mencari kesetaraan, untuk mencari otonomi dan untuk mencari peluang. Keindahan dan kekuatan feminisme telah hilang. Ia telah mengisolasi diri dari perempuan yang diklaim mendukung. Feminisme modern tidak lagi dapat diakses oleh perempuan sehari-hari.³²

g. Teori Feminisme Islam

Feminisme Islam adalah alat analisis atau gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual yang menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran.³³

Dari teori-teori ini secara garis besar kerangka teori menyinggung pada diskriminasi, patriarki, serta penindasan terhadap status keperawanan seorang perempuan dalam perkawinan yang harus diselesaikan secara ilmiah dan disesuaikan dengan hukum Islam sehingga tidak hanya

³¹ Ibid, hlm. 31

³² *Samantha Johnson*, "How To Be A Feminist: Women's Forum Contributors", <http://www.womensforumaustralia.org>, akses 08 Maret 2017.

³³ Siti Muslikatin, *Feminisme dan Pemberdayaan dalam Timbangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 47.

dijadikan sebagai alasan-alasan untuk melakukan pembatalan pernikahan. Karna akan terjadi diskriminasi kepada perempuan didalam masyarakatnya hanya karena status keperawanannya yang tidak dapat membuktikan dengan adanya darah perawan, sedangkan seorang laki-laki tidak dipertanyakan status keperjakaannya dalam perkawinan. Ataupun konsep-konsep keperawanan lainnya yang dijadikan sebagai alasan-alasan untuk melakukan pembatalan pernikahan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teori feminisme radikal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang hampir semua aktifitasnya dilakukan di perpustakaan. Biasanya penelitian ini berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh penulis atau peneliti terdahulu.³⁴

Penelitian *library research* ialah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah

³⁴Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.52.

yang sedang dipertanyakan.³⁵ Adapun penelitian hukum keluarga ini dikaji secara kritis hukum Islam dan teori feminisme dengan menggunakan penelitian pustaka, sehingga dapat disebut juga *legal research*, yaitu meneliti dan menelaah sumber-sumber hukum tertulis, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan kepustakaan seperti karya tulis buku-buku maupun karya ilmiah yang berkaitan.³⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian deskriptif, sebagai bahan identifikasi secara analisis kritis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung untuk memperoleh data.³⁷ Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer penulis: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku tentang Kajian Feminisme.

³⁵Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rifka Aditama, 2008), hlm. 50.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm.23.

³⁷ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011, hlm. 87.

b. Sumber Data Sekuder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari website yang berkaitan dengan penelitian.³⁸ Data ini mendukung pembahasan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.³⁹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder penulis ialah: Buku tentang Perkawinan, Buku Tentang Keperawanan, Fiqih Kedokteran, jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Analisis Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian untuk mendapatkan data. Tanpa pengumpulan data, penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan. Adapun pengumpulan data yang penulis ambil yaitu penulis sesuai dengan jenis penelitiannya sebagai sebuah penelitian pustaka akan melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Adapun pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengkaji serta menelaah

³⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 119.

³⁹ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off Set, 2006), hlm. 160.

berbagai sumber rujukan serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan *content analysis*.⁴⁰ Content analysis merujuk pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis membahas dengan menggunakan kajian hukum Islam dan teori feminisme untuk menganalisis permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan agar menjadi sistematis, mudah, terarah, yang terdiri atas lima Bab, yakni sebagai berikut:

Bab Pertama, meliputi latar belakang masalah. kemudian, rumusan masalah yang menyimpulkan pokok dari latar belakang masalah. selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengarahkan kemana tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai deskripsi proyeksi penelitian ini baik kegunaan secara teoritis dan praktis. Kemudian telaah pustaka terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 1*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm. 203.

yang membahas subyek yang sama, kerangka teoritik yang menyajikan teori atau kerangka konseptual sebagai analisis masalah yang diteliti, kemudian metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisis data, kemudian sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini menjelaskan tinjauan perspektif hukum Islam serta perspektif feminisme kerangka teori dengan beberapa sub-sub judul. Secara umum sebagai tinjauan umum tentang data-data sekunder terkait.

Bab Ketiga, bab ini menggambarkan dan menjelaskan mengenai sistematika konsep keperawanan dan pembatalan pernikahan yang disajikan secara deskriptif dengan mengolah data sekunder dan primer.

Bab Keempat, bab ini terkait jawaban dari rumusan masalah dengan menggunakan content analysis, bab ini akan menganalisis serta meninjau dan mengkomprehensifkan data-data primer dan sekunder. Artinya analisis yang dibangun dari kerangka teori yang dipakai terhadap menganalisis rumusan masalah penelitian.

Bab Kelima, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Yang memuat dan memaparkan jawaban dari rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran konstruktif untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam konsep keperawanan adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan badan baik secara haram (*zina*) maupun secara halal (menikah) maka perempuan ini disebut perawan. Seseorang dianggap tidak perawan jika telah melakukan hubungan badan diluar nikah. Sementara menurut feminisme keperawanan adalah wilayah privasi, namun perawan masih dilihat dari keutuhan selaput dara atau *hymen* dan belum pernah melakukan hubungan badan. Karna itu seseorang yang hymennya robek baik karena alasan medis maupun telah melakukan hubungan

badan tidak dapat dianggap sebagai perempuan yang tidak perawan.;

2. Karna itu maka konsep keperawanan antara dua sistem hukum atau pandangan ini akan berimplikasi kepada pandangan ketidakperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan. Menurut hukum Islam pembatalan pernikahan bisa dilakukan karna tidak perawannya wanita itupun jika wanita tersebut tidak berterus terang bahwa sebelum pernikahan pernah melakukan zina atau kejadian hilangnya perawan dengan unsur medis dan tidak adanya kerelaan serta keridhaan laki-laki untuk melanjutkan pernikahan, sementara menurut feminisme meskipun mengakui konsep keperawanan namun tidak mengakui ketentuan pembatalan pernikahan dengan alasan ketidakperawanan baik dalam kondisi wanita tersebut telah melakukan hubungan sexual

apalagi dalam kondisi hilangnya perawan dengan alasan kecelakaan, jatuh, menstruasi yang menyebabkan robeknya *hymen* karna bagi feminisme itu adalah hak untuk perempuan dalam menyerahkan keperawanan dan hak perempuan untuk menikah dengannya dan dia punya hak untuk tidak mengatakan kepada suaminya tentang masalahnya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama, untuk membantu mensosialisasian kepada pasangan-pasangan yang hendak menikah tentang konsep keperawanan serta bagaimana metodenya agar pasangan-pasangan ini memahami bahwa konsep keperawanan bukanlah konsep yang di putuskan oleh hukum adat di masyarakat, tetapi menjadi proses tolak ukur untuk menjaga

keberlangsungan rumah tangga dalam menumbuhkan sikap saling percaya, saling mencintai, dan saling menjaga.

2. Kepada Pengadilan Agama, bahwa persengketaan dalam putusan terkait dengan dalil masalah keperawanan seharusnya para hakim dengan hak *Ex Officio* dapat mendatangkan saksi ahli termasuk dalam hal ini kedokteran spesialis yang memahami hal ini, selain juga mempertimbangkan dalil-dalil yang telah dikemukakan terkait pemeriksaan yang dilakukannya sebagai pembuktian yang akurat.

Selain itu perlu juga bantuan hukum lainnya, seperti Komisi Nasional Perempuan untuk melindungi Hak-Hak perempuan yang terkena kasus demikian.

3. Kepada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dalam pemberian nasehat pranikah diajarkan pula pendidikan seks

yang baik agar pasangan-pasangan yang akan menikah agar memiliki paradigma yang lebih ilmiah dan sehat terkait konsep keperawanan.

4. Dan kepada Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat, untuk dapat memberikan nasehat dalam kegiatan atau acara *walimah* pesta pernikahan untuk mengajarkan dan mengingatkan landasan pernikahan dan tujuan utama pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang/Aturan

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Buku-Buku

Amin Khoirul, 2015, *Tinjaun Masalah Atas Hak Khiyar Terkait Syarat Keperawanan*,
Jurnal, Jombang: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam
Bani Fattah (Iaibafa), Tafaqquh; Vol. 3 No. 1.

Dewata Mukti Fajar Nur dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djamil Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Dahlan Moh., 2009, *Abdullah Ahmed An-Na'im; Epistemoogi Hukum Islam*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ibrahim Johnny, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Penelitian Hukum Normatif*,
Malang: Bayumedia Publishing, cet. ke-6.

Ghozali Abdul Rahman, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Haryanti Amelia, 2017, "*Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri*", Jurnal, Universitas Pamulang: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2.

J M. Soaleh, 2017, *Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut Ham Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin.

Jannah Miftahul, 2017, *Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir)*, Skripsi, Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kencanawati Dewa Ayu Putu Mariana, dkk, 2013, *Mitos Seks dan Keperawanan dalam Majalah GADIS Periode Tahun 2006-2012*, Jurnal, Poltekkes Kemenkes Kupang dan Magister Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang: Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia Vol. 8 No. 1.

Kurnianto Ery Agus, 2017, *Pandangan Empat Tokoh Perempuan Terhadap Virginitas Dalam Novel Garis Perempuan Karya Sanie B. Kuncoro: Perspektif Feminis Radikal..*, Jurnal/ Makalah, Semarang: Balai Bahasa Jawa TengahKandai, Volume 13, No. 2.

Kodir Koko Abdul, 2014, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Mahrunnisa, 2010, *Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria Dalam Memilih Calon Istri (Studi Analisis Terhadap Masyarakat Tegal Rotan Kelurahan Sawah Baru,*

tanggerang Selatan), Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum.

Nugroho Andhika Bintara, 2008, *Ketidakperawanan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Dalam Perkara No. 147/Pdt.G/2006/Pa.Smn*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Ollenburger Jane C, dkk, 2002, *Sosiologi Wanita (A Sociology Of Women)*, Penerjemah: Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-2.

Sirait Sartika U. O, dkk, 2013, *Hubungan Antara Mitos Keperawanan dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 9 Manado Relationship between the Myth of Virginity with Adolescent Reproductive Health Knowledge*, Jurnal, Bidang Minat Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi.

Umar Nassaruddin, 2001, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.

Wahyuni Ani Putri, 2016, *Kecemasan Pada Wanita Yang Sudah Tidak Perawan Dalam Menghadapi Calon Suami*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Zahra Muhammad Abu, 1957, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Muslikatin Siti, 2004, *Feminisme dan Pemberdayaan dalam Timbangan*, Jakarta: Gema Insani Press.

Widi Restu Kartiko, 2010, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Masyhuri, dkk, 2008, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rifka Aditama.

Soekanto Soerjon, dkk, 2006 *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* , Jakarta: Rajawali Pers.

Peter Barry, 1995, *Beginning Theory An Introduction To Literary And Cultural Theory*, UK: Manchester University Press.

Subagyo P.Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.

Meleong Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off Set.

Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi 1*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Bungin Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Kulitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas.

- Djamil Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kodir Koko Abdul, 2014, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Marwan, dkk, 2009, *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- Kelsen Hans, 1941, *The Law As A Specific Social Technique*, Chicago: University Of Chicago, Law Review.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Jhonny, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Nata Abuddin, 2001, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Nasution Khoiruddin, 2009, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Shaifudin Arif, 2017, *Memaknai Islam dengan Pendekatan Normatif*, Jurnal, Madiun: *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama STAINU Madiun*, Vol. 5 No. 1.
- Ali Muhammad Daud, 2004, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anshari Endang Saifuddin, 1992, *Kuliah Al-Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kurniasih Apri, 2013, *Pendekatan Studi Islam di Perguruan Tinggi Islam*, Jurnal,
Jakarta: *As-Salam* Vol. 3 No. 1.

Ahmad Baharuddin dkk, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasanah Hasyim, 2013, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak.

Anshori Abdul Ghofur, 2008, *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*,
Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Anwar Yesnil, dkk, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo.

Arfa Faisar Ananda, dkk, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Edisi Revisi*,
Jakarta: Prenadamedia Group.

Zein Satria Efendi, 2009, *Usul Fikih*, Jakarta: Kencana.

Qardhawi Yusuf, 1997, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema
Insani Press.

Muthaliin Achmad, 2001, *Bisa Gender Dalampendidikan*, Surakarta:
MuhammadiyahUniversity Press.

Heroepoetri Arimbi, dkk, 2004, *Percakapan Tentang Feminisme VS
Neoliberalisme*, Jakarta: Debtwach Indonesia.

Irsyadunnas, 2014, *Hermeneutika Feminisme; Dalam Pemikiran Tokoh Isla Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Hidayatullah Syarif, 2010, *Teologi Feminisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Affiah Neng Dara, 2017, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fakih Mansour, dkk, 1996, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.

Ilyas Yunahar, 2006, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an; Studi Pemikiran Para Mufassir*, Yogyakarta : Labda Press.

Fakih Mansour, 1996, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nunuk A, dkk, 2004, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Magelang: Indonesia Tera.

Anshori Dadang S, dkk, 1997, *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah.

L.Jacobs Janet, 2006, *Gender and Power in New Religion Movements : A Feminist Discourse on The Scientific Study of Religion*, dalam Darlene M.Juschka (edt), *Feminism in The Study of Religion*, New York:Contium.

Armando Nina, dkk, 2005, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru.

Muslikatin Siti, 2004, *Feminisme dan Pemberdayaan dalam Timbangan*, Jakarta: Gema Insani Press.

Amalia Euis, 2003, *Feminisme ; Konsep, Sejarah dan Perkembangan dalam Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah & McGill-ICIHEP.

Megawangi Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan.

Sastriyan Siti Hariti, 2008, *Women in Sector Public [Perempuan Di Sektor Publik]*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kuper Adam, dkk, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sitorus Abdul Rahim, dkk, 2008, *Mitos Keperawanan Perspektif Agama dan Budaya*, Yogyakarta: Madina Press.

Sulaiman Syaikh Subhi, 2010, *Pernikahan Super: Edisi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Subarno Imam, 2004, *Menikah Sumber Masalah*, Yogyakarta: Gama Media.

Anis Usamah; Penerjemah: Masturi Irham & Muhammad Malik, 2013, *Dibalik Tirai Kamar; Panduan Khusus Untuk yang Akan dan Telah Menikah*, Jakarta: Al-Kautsar.

- Yasin Muhammad Nu'aim, Penerjemah: Munirul Abidin, 2001, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Goenawan Emanuela Aviana, dkk, 2016, *Sikap Terhadap Keperawanan Dan Intensitas Perilaku Seksual Pada Remaja*, Jurnal, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya: Jurnal Experientia Volume 4, Nomor 1.
- Fahlevi M. Alfeisyahri, 2016, *Virginity Value Pada Remaja Putri Broken Home*, Jurnal, Kalimantan Timur: eJournal Psikologi, No 3, Vol. 4, Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Sulaiman Syaikh Subhi, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, 2010, *Pernikahan Super*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- BBC World Service Education Dan The International Planned Parenthood Federation, 2000, *Indonesia Peduli Seks*, Buklet, Jakarta: Departemen Pendidikan BBC World Service.
- az-Zuhaili Wahbah, 1409 H/ 1989 M, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet.2, Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Abidin Slamet, dkk, 1999, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.
- al-Juzairy Abd al-Rahmân, *Kitāb 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, tt.
- Sanjaya Umar Haris, dkk, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.

- Nasution Khairuddin, 2003, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Seri INIS.
- Prodjohamidjodj Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Salim Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, 2016, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Darus Sunnah.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, dkk, 2011, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH.
- Thalib Sajuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet- 5, Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Rafiq Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan Abdul, 2001, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Rofiq Ahmad, 2017, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers.

- Nuruddin Amiur, dkk, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, Edisi 1, Cet. Ke-3.
- Surjaman Tjun, 1991, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Huda Miftahul, 2006, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Po Press.
- Barkatullah Abdul Halim, dkk, 2006, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar Syamsul, 2000, *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abidin Slamet, dkk, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mughni Ali, al-Misbah al-Munir, Kairo: ttp,tt.
- Dep Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3, edisi kedua.
- Ghozali Abdul Rahman, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, ce.Ke-5.

Tihami, dkk, 2014, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Al-Anshary Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, tt, juz.2.

Darajat Zakiah, 1995, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid. 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

A.F E. Mustofa, 1987, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kota Kembang.

As-Subki Ali Yusuf, Penerjemah: Nur Khozin, 2010, *Fiqh Keluarga: Pedoman Bekeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.

Najwah Nurun, 2004, *Benarkah Nikah Sirri dibolehkan? Dalam Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Depag RI.

Kementerian Agama RI, 2012, *Syaamil Quran Yasmina*, Bandung: Sygma.

Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pionir Jaya.

al-Jaziri Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arab'a*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr.

Anshary M, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesi: Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shalih Syaikh Fuad, 2005, Penerjemah: Ahmad Fadhil, *Untukmu yang Akan Menikah & Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Fiqh al-Islaam IX/198).

Al-Fiqh ala Madzaahib al-Arba'ah IV/23)

Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah VIII/178)

al-Juwaini Imam al-Haramain, 2007, *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhah, tahqiq, Abdul Azhim Mahmud ad-Dib*, cet ke-1, juz, 12, Bairut: Dar al-Minhaj.

Jamhari, 2003, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan ORMAS Keagamaan*, Jakarta: Gramedia.

Muslikhati Siti, 2004, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Ritzer George, dkk, 2003, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan, Jakarta: Prenada Media.

Fakih M, 2013, *Analisis gender dan transformasi sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prabasmoro Aquarini Priyatna, 2006, *Kajian Budaya Feminis Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*, Yogyakarta: Jalasutra.

Tong R. P, Penerjemah: A.P Prabasmara, 2006, *Feminist thought: Pengantar paling komprehensif kepada aliran utama pemikiran feminis*, Yogyakarta: Jalasutra.

Ash-Shiddiqie Hasbi, 1975, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Muzarie Mukhlisin, 2010, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern: Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis dan Teleconference*, Cirebon: STAIC Press.

Abdullah Boedi, 2013, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia.

al-Hibri Azizah, dkk, 2001, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, cet-I, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

Thalib Sajuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet- 5, Jakarta: UI Press.

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Harahap M.Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-10.

Website

Hukum Online, "Bahasa Hukum: Onheerbare Tweespalt dalam Doktrin dan Yurisprudensi,"<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7ab5bef40e2/ionheelbare-tweespalt-i-dalamdoktrindan-yurisprudensi.htm>.

Kom.pre.hen.sif/ komprehensif/a 1 bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; 2 luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi; 3 mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. <https://kbbi.we.id/komprehensif.html>

Samantha Johnson, “How To Be A Feminist: Women's Forum Contributors”,
<http://www.womensforumaustralia.org>, akses 08 Maret 2017.

Kirnandita Patresia, “*Selaput dara begitu diagungkan dilekatkan dengan konsep keperawanan*” <https://tirto.id/keperawanan-dan-mitos-mitos-selaput-dara-cwZc>, akses 20 September 2017.

<https://binbaz.org.sa/fatwas/1917/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9%D8%AB%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7>

Konsultasi Syari'ah, “Ternyata Istriku Tidak Perawan”, [http:// konsultasisyariah.com /22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html](http://konsultasisyariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html), akses 21 Mei 2014.

Samantha Johnson, “How To Be A Feminist: Women's Forum Contributors”,
<http://www.womensforumaustralia.org>, akses 08 Maret 2017.

Fatwa Lajnah ad-Daimah, [http://www.islamweb.net/fatwa /index.php?page=showfatwa&option=FatwaId&lang=A&Id=58606](http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&option=FatwaId&lang=A&Id=58606). Akses 2 Juni 2005.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-
ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadits dan Istilah-Istilah	Terjemahan Ayat dan Hadits serta Pengertian Istilah
61	110	(Riwayat Abu Daud 17:3, Ibn Majah vol.1, 318).	Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).
67	114	Q.S an-Nisa'[4]:34	"... Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan <i>nusyuz</i> , hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."
69	115	Q.S an-Nisa'[4]:128	"Dan jika seorang perempuan khawatir akan <i>nusyuz</i> atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat

			<p>mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari <i>nusyuz</i> dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”</p>
69	115	Q.S an-Nisa’[4]: 35	<p>“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”</p>

74	126	Istilah	‘Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.’
74	128	Istilah	‘Nikah menurut syara’ merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.’
75	129	Istilah	‘Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.’
75	129	Istilah	‘Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan

			tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.’
76	132	Q.S An-Nur [24]: 32	“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya),Maha Mengetahui”
76	133	Ar -Rum [30]: 21	“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

			Allah) bagi kaum yang berfikir”
77	134	HR. At-Tirmidzi	“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”
80	138	H.R. Baihaqi	“Hendaklah kalian menikah dengan gadis karena mereka lebih segar baunya, lebih banyak anaknya (subur), dan lebih rela dengan yang sedikit”
80	138	HR. Ibnu Majah dan Ath-Thabarani	“Carilah istri yang masih perawan. sebab, rahim mereka lebih subur, mulut mereka lebih lembut, tipu dayanya lebih sedikit, dan lebih ridha menerima penghasilan yang sedikit.”
82	142	Istilah	Keperawanan adalah menggambarkan tentang selaput dara (hymen). Jika keperawanan seorang perempuan hilang sebab hubungan badan yang halal atau haram atau wathi` syubhat maka ia

			menjadi tidak perawan”
--	--	--	------------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : NADA PUTRI ROHANA,
S.H., M.H
Tempat, Tanggal Lahir : MEDAN, 10 FEBRUARI
1996
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Alamat Asal : PADANGSIDIMPUAN
Alamat di Yogyakarta : GONDOKUSUMAN,
BACIRO.
Email : pnada779@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 200117/26 Padangsidimpuan Tahun 2007
2. SMP Negeri 9 Padangsidimpuan Tahun 2010
3. MA Negeri 1 Padangsidimpuan Tahun 2013
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS) Tahun 2017
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Magister Hukum Islam Tahun 2019

ORGANISASI

1. Pengurus FAM-PATARUM Cabang Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 2014-2015
2. Pengurus FAM-PADEMAI Cabang Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Tahun 2015-2016

3. Pengurus DEMA Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN PADANGSIDIMPUAN 2015-2016
4. Pengurus SEMA Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN PADANGSIDIMPUAN 2016-2017
5. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

NADA PUTRI ROHANA, S.H.,M.H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA